

# Bhinneka Assurance

## SAVER PLUS

### INFORMASI PRODUK

#### Mata uang

Produk ini menggunakan mata uang Rupiah.

#### Premi

Minimal Premi Tunggal Rp1.000.000,00 dengan pilihan paket A, B, C, D dan E.

#### Uang Pertanggungan

Jenis Paket	Alternatif Pilihan (Rp)				
	A	B	C	D	E
Premi	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000
Uang Pertanggungan	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000	6.250.000

Uang Pertanggungan 125% Premi Tunggal atau maksimal akumulasi Rp25.000.000,00 mana yang lebih kecil.

#### Usia

Usia Tertanggung saat masuk minimal 17 tahun maksimal 70 tahun.

Usia Pemegang Polis minimal 21 tahun atau sudah menikah.

#### Masa Asuransi

5 tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 tahun.

#### Masa Investasi 1, 3, 6 dan 12 Bulan.

#### Pilihan pada saat jatuh tempo Masa Investasi

- Mengambil Nilai Tunai (Premi Tunggal + Hasil Investasi).
- Memperpanjang Premi Tunggal.
- Memperpanjang Nilai Tunai (Premi Tunggal + Hasil Investasi).

#### Biaya

- Pengambilan Nilai Tunai tidak pada akhir Masa Investasi dikenakan penalti 15% dari Nilai Tunai.
- Bebas biaya pengambilan Nilai Tunai pada akhir Masa Investasi dan jika Pemegang Polis tidak melakukan perpanjangan otomatis.
- Biaya cetak polis sebesar Rp100.000,00 (jika nasabah tidak setuju untuk penerbitan polis melalui elektronik).

### MANFAAT UTAMA

#### 1. Santunan Meninggal Dunia

- Apabila Tertanggung meninggal dunia dan Asuransi masih berlaku, maka kepada Yang Ditunjuk akan dibayarkan 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan ditambah dengan Nilai Tunai dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh Kecelakaan sebelum mencapai Usia 70 (tujuh puluh) tahun berdasarkan Polis dan Asuransi masih berlaku, maka kepada Yang Ditunjuk akan dibayarkan tambahan 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

- Total pertanggungan Bhinneka Assurance Saver Plus adalah 125% dari total Premi dengan akumulasi maksimum sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per Tertanggung.
- Perhitungan Nilai Tunai akan dihitung proporsional sejak tanggal Mulai Berlakunya Asuransi atau tanggal jatuh tempo Masa Investasi sampai tanggal Tertanggung meninggal dunia.

#### 2. Manfaat Loyalitas

Apabila Pemegang Polis melakukan perpanjangan Masa Investasi, maka diberikan tambahan Uang Pertanggungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1.b dan 1.c Pasal ini jika Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh kecelakaan yaitu sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) Uang Pertanggungan untuk Masa Investasi 6 (enam) bulan dan 50% (lima puluh per seratus) Uang Pertanggungan untuk Masa Investasi 12 (dua belas) bulan. Maksimum tambahan Uang Pertanggungan sebesar 50% (lima puluh per seratus) selama Masa Asuransi.

#### 3. Manfaat Hidup

Apabila Tertanggung masih hidup pada akhir Masa Asuransi, Penanggung akan membayar manfaat pembayaran Nilai Tunai sebagaimana yang tercantum pada Ringkasan Polis kepada Pemegang Polis.

### KETENTUAN NILAI TUNAI

- Pada saat jatuh tempo Masa Investasi, Pemegang Polis dapat mengajukan hak untuk:
  - memperpanjang Nilai Tunai sesuai tingkat Garansi Investasi dan Bonus Investasi yang berlaku pada saat tanggal jatuh tempo Masa Investasi, atau
  - memperpanjang sebesar Premi Tunggal yang dibayarkan di awal pertanggungan.
- Apabila pengajuan pengambilan Nilai Tunai tidak dilakukan pada saat akhir Masa Investasi maka Nilai Tunai akan dibayarkan oleh Penanggung sebesar sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis yang diperhitungkan secara proporsional dan dikenakan biaya penalti sebesar maksimum 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Tunai yang terbentuk.
- Apabila pengajuan pengambilan Nilai Tunai dilakukan pada akhir Masa Investasi dan Pemegang Polis tidak melakukan perpanjangan otomatis, maka Penanggung akan membebaskan biaya penalti sebesar maksimum 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Tunai yang terbentuk.
- Pengambilan Nilai Tunai menyebabkan berakhirnya pertanggungan.

### PRE EXISTING CONDITION

Pengecualian untuk Pre-Existing Condition pada produk Bhinneka Assurance Saver Plus adalah selama 1 (satu) tahun.

### PENGECUALIAN

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi dan hanya akan membayar Nilai Tunai tanpa bunga yang telah terbentuk per Tanggal Perhitungan pada saat Klaim Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis karena alasan sebagai berikut (hal mana yang lebih dulu terjadi):

- Melakukan bunuh diri atau bentuk upaya melakukan bunuh diri dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Berlaku Polis atau tanggal pemulihan Polis, mana yang lebih akhir;
- Tindak kejahatan atau melanggar hukum yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam pertanggungan asuransi ini;
- Dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan akibat kejahatan yang dilakukan; atau
- Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja berada dalam keadaan/kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian, tindakan kejahatan atau suatu percobaan tindakan kejahatan baik aktif maupun tidak atau sebagai akibat keadaan tidak waras.

Selain pengecualian yang tercantum dalam Ketentuan Umum Polis, Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan apabila terjadi Kecelakaan sebagai berikut:

- Olah raga yang berisiko tinggi misalnya tinju, karate, gulat, judo, kungfu, jiu-jitsu dan sejenisnya dengan itu, ski air, menyelam dengan scuba, terjun payung, hockey, mendaki gunung dengan ketinggian lebih dari 2500 m, perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya dengan itu;
- Peperangan penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara dan pengambilalihan kekuasaan;
- Akibat atas timbulnya reaksi inti atom atau nuklir (pencemaran radio aktif);
- Tertanggung sedang menjalankan suatu dinas militer;
- Pengaruh narkotika, minuman keras atau penyakit jiwa/gila yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan Kecelakaan pada diri Tertanggung; atau
- Tertanggung ikut dalam suatu penerbangan dengan suatu pesawat udara atau sejenisnya, selain sebagai penumpang pesawat komersial yang sah yang dipergunakan oleh maskapai penerbangan resmi yang mempunyai rute dan jadwal penerbangan yang tetap.



No. SPAJ: \_\_\_\_\_

### FORMULIR SURAT PENGAJUAN ASURANSI JIWA (SPAJ) BHINNEKA ASSURANCE SAVER PLUS

Yang bertanda tangan dibawah ini

	Pemegang Polis	Tertanggung*
Nama :		
Tempat & Tanggal Lahir :		
No. KTP :		
Alamat :		
Korespondensi		
Nomor :	RT/RW :	RT/RW :
Kel/Kec :		
Kota :		
Provinsi :		
Kode Pos :		
No. Telp / HP :		
Pekerjaan :		
Alamat Email :		

Nama Pemilik Rekening : \_\_\_\_\_  
Nomor Rekening : \_\_\_\_\_  
Bank : \_\_\_\_\_

Cara Pembayaran Premi Pertama melalui pemindahbukuan/transfer ke Nomor Virtual Account di:

1. Bank BNI : 896233	2.19.6
2. Bank BRI : 88822	

Mengajukan produk Bhinneka Assurance Saver Plus sebagai berikut :

Pilihan Paket :  A  B  C  D  E  
Masa Investasi :  3 bulan  6 bulan  12 bulan  
Jatuh Tempo :  1  2  3 Penjelasan Pilihan Jatuh Tempo tertera di Informasi Produk  
Premi : Rp \_\_\_\_\_

Data Penerima Manfaat:

Nama Lengkap Sesuai KK	Tanggal Lahir	Hubungan dengan Tertanggung

Saya setuju untuk menerima dokumen Polis dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana data yang saya sampaikan diatas melalui : (pilih salah satu)

Proses elektronik melalui E-mail : \_\_\_\_\_  
(alamat email wajib diisi)  
 Proses elektronik melalui SMS : \_\_\_\_\_  
(nomor handphone wajib diisi)  
 Proses cetak & pengiriman dengan biaya Rp100.000,00

Dalam hal Pemegang Polis memilih untuk menerima Polis secara elektronik, maka bagian dari Polis yang berupa Ringkasan Polis tetap akan disampaikan oleh Penanggung dalam bentuk hardcopy kepada Pemegang Polis.

Dengan ini menyatakan bahwa data yang tercantum di atas adalah benar dan saya sedang dalam keadaan sehat dan tidak dalam perawatan dokter.

df

Surat Pengajuan Asuransi Jiwa yang diisi dengan lengkap dan benar menjadi dasar perjanjian asuransi jiwa antara Bhinneka Life dengan Pemegang Polis dan jika kemudian ternyata bahwa keterangan-keterangan yang dinyatakan dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa ini tidak benar dan palsu, sedang perjanjian asuransi telah berjalan, maka perjanjian asuransi tidak berlaku atau batal demi hukum.

Atas pembayaran Premi Pertama yang telah diterima oleh Penanggung sebelum adanya keputusan penerimaan pertanggungan, maka kepada Calon Tertanggung akan diberikan pertanggungan asuransi sementara dengan manfaat meninggal dunia karena kecelakaan sebesar Uang Pertanggungan yang tercantum dalam SPAJ dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dapat diakses pada <http://bit.ly/PTGSMTR>.

PT Bhinneka Life Indonesia	Pemegang Polis	Tertanggung*
(.....)	(.....)	(.....)

\*Diisi jika Pemegang Polis berbeda dengan Tertanggung

**FORMULIR DATA DALAM RANGKA PERTUKARAN INFORMASI ANTAR NEGARA INDIVIDU**

Calon Pemegang Polis Wajib mengisi Formulir ini secara lengkap  
 1. Apakah Anda adalah warga negara wajib pajak di luar negeri selain Indonesia yang merupakan Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra?  Ya  Tidak  
*Jika "Ya" calon Pemegang Polis wajib mengisi formulir data dalam rangka pertukaran informasi antar negara individu terlampir.*

**SURAT PERSETUJUAN**  
 Formulir ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ).

Semua keterangan yang di berikan didalam formulir ini adalah benar dan tidak ada keterangan-keterangan dan hal-hal lain yang saya/kami sembunyikan, serta saya/kami sendiri yang menandatangani formulir ini.

Bersama ini pula, Saya/kami menyetujui dan memberikan kuasa kepada PT Bhinneka Life Indonesia untuk mengungkapkan dan menyerahkan informasi pribadi dan perpajakan Saya/kami dalam hal menanggapi perintah pengadilan atau proses hukum atau permintaan dari pihak regulator atau berwenang dari negara mitra/yurisdiksi mitra atau untuk melindungi terhadap penipuan atau aktifitas ilegal lainnya atau untuk tujuan manajemen risiko atau untuk memungkinkan PT Bhinneka Life Indonesia Melakukan upaya hukum yang tersedia atau membatasi kerusakan yang mungkin terjadi terhadap PT Bhinneka Life Indonesia dan /atau mematuhi hukum dan proses hukum termasuk tapi tidak terbatas pada peraturan tentang FATCA<sup>2</sup> & CRS<sup>3</sup> ("Kebutuhan Pelaporan Pertukaran Informasi Antar Negara").

Ditandatangani di kota:  Tanggal:  /  /

Calon Pemegang Polis

Tanda Tangan & Nama Jelas

Keterangan :  
<sup>1</sup>Negara Mitra/Yurisdiksi yang terikat dengan Pemerintah Indonesia dalam Perjanjian Internasional.  
<sup>2</sup>PT Bhinneka Life Indonesia telah menyatakan tunduk pada ketentuan FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act ).  
<sup>3</sup>Indonesia telah menyatakan patuh pada ketentuan CRS (Common Reporting Standard). FATCA dan CRS bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dari warga negara mitra/yurisdiksi yang memiliki aset atau penghasilan diluar negara domisili mereka.  
 \*\*Lampirkan formulir IRS : W-8BEN untuk warga negara Non Amerika Serikat namun terkait dengan Amerika Serikat; W-9 untuk warga negara Amerika Serikat; W-8BEN-E untuk perusahaan.

**ILUSTRASI**  
 Bapak Eka berusia 35 tahun membeli Bhinneka Assurance Saver Plus dengan rincian sebagai berikut:  
 - 1 paket A (premi Rp1.000.000,00);  
 - Masa Asuransi 5 tahun, Masa Investasi 6 bulan;  
 - Uang Pertanggungan Rp1.250.000,00.  
 - Asumsi tingkat hasil investasi 1% + 1% = 2%/tahun (dapat berubah sesuai Masa Investasi)

Apabila Bapak Eka memilih memperpanjang Nilai Tunai pada saat jatuh tempo Masa Investasi, maka akan mendapatkan Nilai Tunai sebesar:

Tanggal	Premi Tunggal (Rp)	Nilai Tunai (Rp)*
15 September 2020	1.000.000,00	1.000.000,00
14 Maret 2021	-	1.009.918,00
14 September 2021	-	1.020.100,00
14 Maret 2022	-	1.030.218,00
14 September 2022	-	1.040.604,00
14 Maret 2023	-	1.050.924,00
14 September 2023	-	1.061.520,00
14 Maret 2024	-	1.072.078,00
14 September 2024	-	1.082.858,00
14 Maret 2025	-	1.093.598,00
14 September 2025	-	1.104.624,00

\*Berdasarkan asumsi tingkat hasil investasi 2%

**PROSEDUR KLAIM**

**A. Klaim Manfaat Hidup**


- Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi lengkap;
- Polis asli;
- Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/PASPOR);

**B. Klaim Meninggal Dunia**

- Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi lengkap;
- Polis Asli/Surat Keterangan dari Ahli Waris & Pihak Berwajib atau Kepolisian (bila polis asli tidak ada/hilang);
- Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/PASPOR);
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Surat kuasa dan Pelimpahan wewenang dari Pemegang Polis/Yang Ditunjuk untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (bila diperlukan);
- Surat Keterangan Kematian dari Instansi Berwenang;
- Surat Keterangan dari Rumah Sakit (jika Tertanggung meninggal di RS);
- Surat Laporan Kecelakaan dari Pihak Berwajib atau Kepolisian (jika Tertanggung meninggal akibat kecelakaan);

- Penetapan bahwa Tertanggung telah meninggal dunia dari pengadilan apabila Tertanggung hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum;
- Fotokopi surat perubahan nama Tertanggung dan Yang Ditunjuk dari instansi yang berwenang (jika ada).


**KOMITMEN KAMI**  
 Informasi lebih lanjut mengenai Bhinneka life dapat diakses melalui QR Code berikut:





Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan hubungi kami:

Kantor Pusat:  
**PT Bhinneka Life Indonesia**  
 Sinarmas MSIG Tower Lt. 35  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21  
 Jakarta Selatan  
 12920

T : +6221 5091 7777  
 F : +6221 5091 7766  
 E : [care@bhinnekalife.com](mailto:care@bhinnekalife.com)  
[www.bhinnekalife.com](http://www.bhinnekalife.com)


[bhinneka\\_life](#)


[Care Bhinneka Life 021 5099 7777](tel:02150997777)


 PT Bhinneka Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh:  
 OTORITAS JASA KEUANGAN



**PERHATIAN**

- Brosur dan ilustrasi ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat, bukan merupakan perjanjian asuransi, dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan yang mengikat mengenai produk ini tercantum di dalam Polis yang diterbitkan oleh Bhinneka Life. Penjelasan lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan, Garansi Tingkat Hasil Investasi, Pengecualian, Prosedur Klaim dan sebagainya tercantum di dalam Polis.
- Produk ini telah mendapatkan otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bhinneka Life terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Asuransi Jiwa Perorangan  
**Bhinneka Assurance**  
**SAVER PLUS**

